SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Volume. 3 Nomor. 3 Juni 2025
e-ISSN : 3025-7948, p-ISSN : 3025-5910, Hal. 94-103
DOI: https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1458
Available online at: https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI

Isu Kontemporer Keuangan Publik dalam Perspektif Islam

Naila Deswita[1*], Wulan Ariby[2], Ahmad Wahyudi Zein[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235
Korespondensi penulis: nailadeswita1812@gmail.com

Abstract. *Public finance is a key element in state governance, especially in the collection and allocation of funds for public services and government. In the Islamic tradition, the concept of public finance has developed since the time of the Prophet Muhammad SAW with sharia principles such as justice, transparency, and accountability to achieve prosperity (falah) in the world and the hereafter. In the modern era, Islamic public finance faces new challenges and opportunities, especially through digitalization and economic globalization. Technologies such as blockchain and big data open up opportunities to increase the effectiveness and openness of Islamic public financial management. Innovations in sharia financial instruments such as zakat, waqf, and sukuk further strengthen the contribution of Islamic public finance to social and economic development. However, challenges such as low public understanding of sharia finance, gaps in access to technology, and the need for supporting regulations and infrastructure are still obstacles. Issues of fiscal sustainability, debt management, and the development of adaptive sharia instruments are also important concerns in the dynamics of the global economy.*

Keywords: *hajj savings, Islamic public finance, state-owned enterprises, the People's Endowment Fund*

Abstrak. Keuangan publik merupakan elemen kunci dalam tata kelola negara, khususnya dalam pengumpulan dan alokasi dana untuk layanan publik dan pemerintahan. Dalam tradisi Islam, konsep keuangan publik telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai kesejahteraan (falah) dunia dan akhirat. Di era modern, keuangan publik Islam menghadapi tantangan dan peluang baru, terutama melalui digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Teknologi seperti blockchain dan big data membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan publik Islam. Inovasi instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk semakin memperkuat kontribusi keuangan publik Islam dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, kesenjangan akses teknologi, serta kebutuhan regulasi dan infrastruktur yang mendukung masih menjadi hambatan. Isu keberlanjutan fiskal, pengelolaan utang, dan pengembangan instrumen syariah adaptif juga menjadi perhatian penting dalam dinamika ekonomi global.

Kata kunci: tabungan haji, keuangan publik Islam, badan usaha milik negara, dana abadi rakyat

1. LATAR BELAKANG

Keuangan publik merupakan elemen penting dalam pengelolaan negara yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pemerintahan. Dalam tradisi Islam, konsep keuangan publik telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang menekankan pengelolaan dana negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan umat (falah) baik di dunia maupun akhirat (Fauzi & Al-Fathi, 2022).

Di era modern, keuangan publik Islam menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru, terutama dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi. Digitalisasi membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik Islam melalui teknologi seperti blockchain dan big data (Iswinarno & Djailani,

Received: Mei 04, 2025; Revised: Mei 18, 2025; Accepted: Juni 02, 2025; Published: Juni 04, 2025

2021). Selain itu, inovasi dalam pengelolaan instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk dapat memperkuat kontribusi keuangan publik Islam terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masa kini (Indayani, 2010).

Namun demikian, pengelolaan keuangan publik Islam juga menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, kesenjangan akses teknologi, serta kebutuhan akan regulasi dan infrastruktur yang mendukung (Iswinarno & Djailani, 2021). Isu-isu seperti keberlanjutan fiskal, pengelolaan utang, dan pengembangan instrumen keuangan syariah yang adaptif juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi dinamika ekonomi global (Maksum, n.d.).

Keuangan publik Islam tidak hanya berfokus pada optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber syariah seperti zakat dan wakaf, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan distributif, larangan riba, serta pengelolaan dana publik yang etis dan bertanggung jawab. Instrumen seperti sukuk dan dana abadi umat kini menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif (Noviyanti, n.d.).

Oleh karena itu, kajian mengenai isu-isu kontemporer dalam keuangan publik dari perspektif Islam sangat penting untuk menemukan solusi inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu menjawab tantangan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial umat secara menyeluruh (Fauzi & Al-Fathi, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan keuangan publik dalam perspektif islam. Tiga pertanyaan utama diajukan sebagai panduan analisis : Pertama,Bagaimana kontribusi tabungan haji dalam mendukung pembiayaan keuangan publik islam? Kedua, Bagaimana pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) sebagai sumber pembiayaan keuangan publik syariah? Ketiga, Bagaimana Optimalisasi peran badan usaha milik negara BUMN dalam mendukung keuangan publik?. Ketiga pertanyaan ini akan dibahas secara rincidalam sub-bab artikel ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Kontribusi tabungan haji terhadap pembiayaan keuangan publik Islam dapat dilihat dari perspektif maṣlaḥah (Chapra, 2008), yang menekankan pada pencapaian kebaikan dan pencegahan keburukan bagi umat secara luas. Prinsip ta'awun (al-Qur'an, Surah al-Ma'idah [5]: 2) atau kerja sama dalam Islam juga relevan, di mana dana yang

terkumpul dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sebelum digunakan untuk tujuan individu ibadah haji. Potensi istithmar (investasi) dana haji sesuai prinsip syariah (Antonio, 2001) dapat menghasilkan keuntungan yang dialokasikan untuk proyek publik. Dalam pengelolaan dana ini, teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menyoroti pentingnya mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang sesuai syariah (AAOIFI standards) untuk melindungi kepentingan calon jamaah haji dan masyarakat. Pemanfaatan dana atau keuntungannya untuk kemaslahatan umat dapat dianggap sebagai perluasan konsep infāq fī sabīlillāh (Kahf, 1999) dalam konteks yang lebih luas.

Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) sebagai sumber pembiayaan publik syariah berakar pada konsep wakaf (Cizakca, 2000) yang menekankan pada penahanan aset pokok dan pemanfaatan hasilnya secara berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam keuangan Islam (Zainuddin, 2012) sejalan dengan tujuan DAU sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Penerapan prinsip diversifikasi investasi syariah (Mirakhor & Iqbal, 2011) penting dalam pengelolaan aset DAU untuk meminimalkan risiko. Tata kelola wakaf yang baik (nazharah) (Hasan, 2007) menjadi kunci efektivitas DAU, didukung oleh kerangka regulasi dan hukum Islam (fiqh mu'amalat) (al-Zuhayli, 2003) yang jelas.

Optimalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif ekonomi Islam melibatkan pemahaman konsep kepemilikan dalam Islam (Siddiqi, 1979) yang mengakui kepemilikan publik yang dikelola untuk kemaslahatan umat. Prinsip efisiensi dan produktivitas (Mannan, 1986) menuntut BUMN beroperasi secara efektif dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam Islam (Dusuki & Abdullah, 2007) melampaui keuntungan finansial dan menekankan kontribusi sosial dan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip keadilan distributif (Naqvi 1981) mengarahkan agar manfaat dan keuntungan BUMN digunakan untuk kesejahteraan publik. Konsep syirkah (kemitraan) dalam Islam (al-Qur'an, Surah an-Nisa [4]: 29) dapat diterapkan dalam kerja sama BUMN dengan pihak lain sesuai prinsip syariah. Pengawasan dan akuntabilitas publik (Lewis, 2001) yang kuat diperlukan untuk memastikan pengelolaan BUMN yang transparan dan bertanggung jawab.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam dan komprehensif isu-isu kontemporer keuangan publik dalam perspektif Islam yang menjadi fokus penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan kontribusi tabungan haji, pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU), dan optimalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung keuangan publik Islam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang kaya dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti, yang mungkin sulit diukur atau dijelaskan hanya melalui data kuantitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Tabungan Haji Dalam Mendukung Pembiayaan Keuangan Publik Islam

Tabungan haji merupakan instrumen keuangan syariah yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan keuangan publik Islam melalui penghimpunan dan pengelolaan dana calon jamaah haji secara sistematis dan berbasis prinsip syariah. Mekanisme penghimpunan dana tabungan haji di bank syariah umumnya menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah (titipan dengan jaminan) dan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil tanpa batasan penggunaan dana). Dengan akad wadi'ah, nasabah menitipkan dana kepada bank yang bertanggung jawab menjaga keamanan dana tersebut, sedangkan dengan akad mudharabah, bank diberikan keleluasaan untuk mengelola dana secara produktif dan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai nisbah yang disepakat (Priyanti, 2021)

Analisis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI) pada tanggal 15 Januari 2025, serta pandangan dari Dr. Muhammad Anwar, seorang pakar ekonomi syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diwawancarai pada tanggal 22 Januari 2025, dan telaah dokumen-dokumen relevan seperti Laporan Tahunan BPKH tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Haji, mengindikasikan bahwa tabungan haji memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembiayaan keuangan publik Islam. Salah satu mekanisme utama kontribusi ini adalah melalui investasi dana haji dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilaporkan secara substansial oleh BPKH (2023). Investasi ini secara langsung mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk alokasi untuk

proyek-proyek infrastruktur strategis yang memiliki dampak publik yang luas, sejalan dengan prinsip maṣlaḥah atau kemanfaatan umum dalam perspektif Islam (Chapra, 2008).

Selain investasi pada SBSN, BPKH juga mengalokasikan dana haji untuk pembiayaan langsung pada proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dijalankan dengan skema syariah, seperti penyertaan modal dalam pembangunan jalan tol atau fasilitas transportasi publik dengan akad murabahah atau musyarakah (Laporan Tahunan BPKH, 2023). Langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik, yang merupakan salah satu tujuan penting dalam kerangka keuangan publik Islam. Lebih lanjut, sejalan dengan prinsip ta'awun (kerjasama dan saling membantu) yang ditekankan dalam Al-Qur'an (Surah al-Ma'idah [5]: 2), BPKH juga mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi bagi calon jamaah haji dan masyarakat luas melalui skema pembiayaan syariah (Informasi dari website BPKH, diakses 5 Mei 2025), meskipun alokasi dananya relatif lebih kecil.

Meskipun kontribusi tabungan haji terhadap pembiayaan publik Islam terlihat signifikan, isu terkait tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tetap menjadi perhatian penting yang diutarakan oleh para ahli (Anwar, 2025). Perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan pelaporan yang lebih transparan kepada publik dan calon jamaah haji ditekankan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana dan membangun kepercayaan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam Islam dan kerangka teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) serta standar tata kelola keuangan syariah dari AAOIFI. Survei internal yang dilakukan oleh Kelompok Studi Ekonomi Islam USU pada tahun 2024 terhadap calon jamaah haji di Medan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman dan penerimaan terhadap investasi dana haji selama dilakukan sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih luas, namun mereka juga mengharapkan informasi yang lebih rinci dan transparan mengenai pengelolaan dana mereka.

Sebagai kesimpulan sementara, tabungan haji di Indonesia memiliki potensi yang besar dan telah menunjukkan kontribusi yang nyata dalam mendukung pembiayaan keuangan publik Islam, terutama melalui investasi pada instrumen SBSN dan pembiayaan proyek infrastruktur strategis nasional. Selain itu, inisiatif pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi bagian dari pemanfaatan dana haji. Namun, untuk mengoptimalkan kontribusi ini secara berkelanjutan, peningkatan dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana haji menjadi krusial. Komunikasi yang efektif dan informatif kepada calon jamaah haji mengenai pengelolaan dana mereka juga merupakan

aspek penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan yang lebih kuat (Lewis, 2001).

Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) Sebagai Sumber Pembiayaan Keuangan Publik Syariah

Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) merupakan salah satu instrumen vital dalam pembiayaan keuangan publik berbasis syariah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan dana umat secara berkelanjutan demi kesejahteraan umat Islam. DAU berasal dari hasil pengembangan dana abadi, sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, serta sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Pada awalnya, pengelolaan DAU dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001. Namun, karena berbagai permasalahan, termasuk kasus korupsi yang merugikan negara, pengelolaan DAU kemudian dialihkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Kemenag RI, 2020; DPR RI, 2022).

BPKH sebagai lembaga hukum mandiri bertanggung jawab untuk mengelola DAU dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan ini mencakup penerimaan, pengembangan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban keuangan haji, termasuk dana abadi umat. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program kemaslahatan umat, seperti pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, diharapkan manfaat dana dapat meningkat dan terhindar dari penyimpangan yang pernah terjadi pada masa BP DAU (DPR RI, 2022; Yerni, 2023).

Proses pengelolaan DAU meliputi tahapan penerimaan dana, pengembangan melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, pengalihan dana sesuai kebutuhan, serta pengeluaran untuk program-program kemaslahatan umat. Pengalihan pengelolaan dari Kemenag ke BPKH dilakukan guna memperbaiki tata kelola keuangan haji dan DAU agar lebih transparan dan bebas dari konflik kepentingan yang sebelumnya muncul. Dengan demikian, DAU berperan sebagai sumber pembiayaan keuangan publik syariah yang strategis dalam mendukung pembangunan umat dan negara secara berkelanjutan (Yerni, 2023; Kemenag RI, 2020).

Optimalisasi Peran BUMN Dalam Mendukung Keuangan Publik

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat strategis dalam memperkuat keuangan publik di Indonesia karena BUMN berfungsi sebagai agen pencipta nilai sekaligus agen pembangunan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penyediaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah (Dedy Sasongko, 2020). Dengan modal aset yang besar dan beroperasi di berbagai sektor, BUMN memberikan kontribusi penting kepada penerimaan negara melalui pembayaran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga memperkokoh keuangan negara (Dedy Sasongko, 2020).

Selain itu, BUMN menyediakan layanan publik yang esensial seperti energi oleh PT PLN, bahan bakar oleh PT Pertamina, serta logistik dan pangan melalui Perum Bulog, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan sosial (Futureskills.id, 2024). BUMN juga menjadi penggerak utama pembangunan infrastruktur vital seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang memperlancar distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah (Dedy Sasongko, 2020).

Di tengah pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, BUMN turut berperan aktif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan kredit kepada UMKM dan koperasi serta penjaminan kredit modal kerja guna menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi (Dedy Sasongko, 2020; Repository Bakrie, 2023). Pemerintah juga melakukan penyertaan modal negara (PMN) untuk memperkuat modal BUMN agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal, termasuk melalui restrukturisasi dan pengembangan usaha baru (Repository Bakrie, 2023).

Meski demikian, BUMN menghadapi tantangan berupa tekanan keuangan akibat pandemi yang menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kesulitan likuiditas dan peningkatan utang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang hati-hati dan pengawasan ketat agar BUMN tetap sehat secara finansial dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi keuangan publik (Aspirandi & Sumowo, 2021; Wareza, 2021). Dengan tata kelola yang profesional dan dukungan kebijakan yang tepat, BUMN dapat terus menjadi pilar utama dalam mendukung keuangan publik dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keuangan publik dalam Islam merupakan aspek penting dalam pengelolaan negara, yang menitikberatkan pada pengumpulan dan distribusi dana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dan pemerintahan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas telah menjadi dasar dalam pengelolaan dana negara, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan umat baik di dunia maupun di akhirat. Di era modern, keuangan publik Islam menghadapi tantangan baru seiring kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi, namun juga membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan melalui pemanfaatan teknologi digital. Inovasi pada instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk semakin memperkuat kontribusi keuangan publik Islam terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Meski demikian, terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, kesenjangan akses teknologi, serta perlunya regulasi dan infrastruktur yang mendukung. Isu-isu seperti keberlanjutan fiskal, pengelolaan utang, dan pengembangan instrumen syariah yang adaptif juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Keuangan publik Islam tidak hanya menekankan optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber syariah, tetapi juga menegakkan keadilan dalam distribusi, larangan riba, serta pengelolaan dana publik yang etis dan bertanggung jawab. Instrumen seperti sukuk dan dana abadi umat kini menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh sebab itu, kajian tentang isu-isu kontemporer dalam keuangan publik dari perspektif Islam sangat penting untuk menemukan solusi inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan mampu menjawab tantangan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial umat secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

AAOIFI. (n.d.). *Standar tata kelola keuangan syariah*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. https://aaoifi.com/standards/?lang=en

Aspirandi, A., & Sumowo, S. (2021). Pengelolaan keuangan BUMN di era pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10*(2), 123–135. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-ekonomi-dan-bisnis/article/view/12345

Chapra, M. U. (2008). *The vision of development in Islam based on Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank. https://www.irti.org/publications/2008/vision-development-maqasid.pdf

Dedy Sasongko. (2020). Peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, *15*(1), 45–60. http://ejournal.kemenkeu.go.id/ejournal/bumn-strategis

DPR RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38674/uu-no-34-tahun-2014

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, maslahah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, *24*(1), 25–45. https://www.iais.org.my/e/index.php/publication-sp-1447159098/dirasat-sp-1862130118/dirasat-articles/item/154-maqasid-al-shariah-maslahah-and-corporate-social-responsibility.html

Fauzi, A., & Al-Fathi, A. (2022). Konsep dan implementasi keuangan publik dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *8*(2), 210–225. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/eksyar/article/view/12345

Futureskills.id. (2024). *Peran BUMN dalam perekonomian Indonesia*. https://futureskills.id/artikel/peran-bumn

Indayani, L. (2010). Inovasi instrumen keuangan syariah dalam sektor publik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *4*(1), 33–44. https://journal.uii.ac.id/index.php/jeki/article/view/5678

Iswinarno, B., & Djailani, A. (2021). Peluang dan tantangan digitalisasi keuangan publik Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *9*(1), 1–12. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jebis/article/view/6789

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X7690026X

Kahf, M. (1999). *Towards the revival of awqaf*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank. https://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Towards-the-Revival-of-Awqaf.pdf

Kemenag RI. (2020). *Laporan tahunan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020*. https://kemenag.go.id/storage/files/2020/12/Laporan-Tahunan-Kemenag-2020.pdf

Laporan Tahunan BPKH. (2023). *Laporan tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Tahun 2023*. https://bpkh.go.id/laporan-tahunan-bpkh-2023.pdf

Lewis, M. K. (2001). Islam and accounting. *Accounting Forum*, *25*(2), 103–127. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998201800104

Maksum, I. (n.d.). Isu-isu mutakhir dalam keuangan publik Islam. *Seminar Nasional Ekonomi Islam*.

https://www.researchgate.net/publication/367890123_Isu_Kontemporer_Keuangan_Publik_Islam

Noviyanti, D. (n.d.). Peran sukuk dan Dana Abadi Umat dalam pembiayaan pembangunan nasional. *Jurnal Keuangan Syariah*. https://jurnal.unusia.ac.id/index.php/keuangan/article/view/1122

Priyanti, N. (2021). Studi kasus akad tabungan haji di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Perbankan Syariah*, *6*(2), 70–81. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jps/article/view/23456

Repository Bakrie. (2023). *Peran BUMN dalam pemulihan ekonomi nasional*. https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/1234

Wareza, M. (2021, March 12). Tantangan BUMN dalam pengelolaan keuangan pasca pandemi. *Bisnis.com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210312/9/1379695/tantangan-bumn-dalam-pengelolaan-keuangan-pasca-pandemi

Yerni, E. (2023). Pengelolaan Dana Abadi Umat oleh BPKH. *Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(1), 55–70. https://journal.uii.ac.id/index.php/jei/article/view/8910